



Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

Standar Pelayanan Izin Keramaian, Hiburan

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Keterangan/Pengantar dari desa yang diketahui Kapolsek, Danramil dan Camat
2. b. Foto copy KK / KTP Pemohon
3. c. Menunjukkan KK / KTP Asli Pemohon
4. d. Surat pernyataan persetujuan lingkungan sekitar
5. e. Surat Permohonan PAM
6. f. Fotocopy Pengesahan jenis hiburan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jepara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mendaftar ke loket pelayanan dengan menyerahkan berkas seperti pada persyaratan
2. b. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
3. c. Petugas menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum meneliti surat, jika benar dimintakan tandatangan kepada Camat
5. e. Petugas menyetempel dan meregister Surat Rekomendasi Izin Keramaian, Hiburan/Kegiatan, kemudian menyerahkan kepada Pemohon
6. f. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Izin Keramaian, Hiburan atau Kegiatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

bangsri.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

1. Surat Izin Keramaian, Hiburan atau Kegiatan yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

- a. Datang/ hadir dengan mengisi form pengaduan dan dimasukkan dalam kotak saran pengaduan
- b. Surat tertulis
- c. E-mail : kec.bangsri@gmail.com
- d. Portal pengaduan :
 - Website www.bangsri.jepara.go.id
 - Twitter @kecbangsri
 - Instagram @kecamatanbangsri

Aplikasi/Website SP4N LAPOR!